



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Oebole
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/7 Maret 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Rote Ndao
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-KAP/16/VI/2022/Reskrim tertanggal 14 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Polres Rote Ndao dan ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Adimusa B. Zacharias, S.H., dan Canisius Ibu, S.H., M. Hum., advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(LBH) Surya Nusa Tenggara Timur perwakilan Rote Ndao, beralamat di Jl. Kodim-Bebalain, Dusun Oetas I, RT.001 RW.001, Desa Helebeik, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor 6/Pen.Pid/PH/2022/PN Rno, tanggal 27 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Rno tanggal 17 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Rno tanggal 20 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara Selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dan denda Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos polos berwarna biru Dongker terdapat tulisan Hush Puppies serta gambar anjing.
 - 1 (satu) potong celana jeans polos pendek berwarna peach.
 - 1 (satu) potong Celana Dalam (CD) berwarna merah muda.
 - 1 (satu) potong BH berwarna ungu polos bertali hitam.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju Hoodie berwarna merah, lengan baju dan penutup kepala berwarna Dongker, serta terdapat gambar (boneka tengkorak dan radio).
- 1 (satu) potong celana jeans Ripped pendek berwarna hitam.
- 1 (satu) potong Celana Dalam (CD) berwarna hitam polos.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan pada tanggal 15 November 2022 yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar jam 01:00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 yang bertempat didalam kamar tidur Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak" yaitu anak korban perempuan bernama ANAK KORBAN yang masih berusia 14 tahun (lahir tanggal 30 Januari 2008) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 jo. 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas awal mulanya berawal setelah TERDAKWA pulang dari rumah sdr. EFAN BALLA dan dalam perjalanan pulang tepatnya didepan rumah saksi ibu kandung dari anak korban) tiba-tiba terlintas dalam benak/pikiran terdakwa wajah anak korban

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor [REDACTED]



sehingga saat itu terdakwa yang mengetahui bahwa pintu masuk rumah milik anak korban rusak sehingga terdakwa masuk melalui lubang pintu depan yang rusak dan langsung berjalan secara perlahan-lahan kedalam kamar tidur milik anak korban dan sesampainya terdakwa didalam kamar tidur dari anak korban dan melihat anak korban NIR dalam keadaan tertidur lalu terdakwa duduk disamping anak korban.-----

- Bahwa saat Terdakwa duduk, anak korban terbangun dari tidurnya dan melihat terdakwa sudah duduk disamping anak korban kemudian terdakwa langsung memeluk anak korban menggunakan kedua tangan terdakwa, kemudian terdakwa langsung meremas kedua payudara anak korban dan anak korban berteriak minta tolong namun saat itu terdakwa menutup mulut anak korban menggunakan tangan terdakwa setelah itu anak korban mengambil Handphone dan hendak menelpon ayah anak korban saksi namun terdakwa merampas Handphone dari tangan anak korban dan membuangnya dilantai kamar, kemudian terdakwa langsung memasukan tangan kiri kedalam celana anak korban dan memasukan jarinya kedalam kemaluan anak korban, kemudian anak korban berusaha lepas dari terdakwa sehingga anak korban memberontak dan menendang dada terdakwa dan terdakwa melepaskan tubuh anak korban lalu terdakwa mengatakan kepada anak korban "***jangan lapor lu pung mama nanti beta tunggu di Oebole***", dan saat itu juga terdakwa langsung lari keluar dari dalam kamar tidur anak korban.-----
- Bahwa Berdasarkan *Visum Et Repertum* dari UPTD Rumah Sakit Daerah Ba'a Nomor: 22/RSU/TU/VI/2022 atas nama Anak Korban tanggal 20 Juni 2022 yang di buat dan ditandatangani oleh Dokter dengan kesimpulan "*Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan berusia empat belas tahun sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik dan petunjuk polisi dalam permintaan visum. Pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum dan kondisi mental emosi baik dengan kesadaran penuh. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada korban. Tampak robekan selaput dara arah jam 4 tidak tampak kemerahan. Trauma pada selaput dara akibat persentuhan dengan benda tumpul*".-----

---- ***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 jo. 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang***



**Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak menjadi Undang-undang-----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa diambil janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan benar dan tidak di bawah tekanan atau paksaan;
- Bahwa Anak Korban saat ini didampingi oleh ayah kandung Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan terkait perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 WITA di kamar tidur Anak Korban yang bertempat di Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa saat itu Anak Korban sedang tidur sendiri di rumah lama, sementara orang tua dan saudara-saudara Anak Korban tidur di rumah baru yang letaknya bersebelahan. Tiba-tiba Anak Korban merasa ada orang di sampingnya dan ketika membuka mata, Anak Korban melihat Terdakwa sedang duduk di sampingnya;
- Bahwa Terdakwa kemudian memeluk Anak Korban dengan kedua tangan Terdakwa lalu meremas payudara Anak Korban. Anak Korban mencoba teriak, namun mulut Anak Korban dibekap oleh Terdakwa dan Terdakwa memasukan jari tangan kanan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban berontak kemudian menendang Terdakwa sehingga Terdakwa lalu keluar dari kamar Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sempat mengatakan kepada Anak Korban, "Jangan lapor mama, nanti beta tunggu di Oebole.";
- Bahwa keesokan harinya sesampai di sekolah Anak Korban melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Saksi II;
- Bahwa Anak Korban sebelum kejadian pernah berpacaran dengan Terdakwa namun saat ini sudah putus;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangannya benar seluruhnya;

2. Anak Saksi di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan benar dan tidak di bawah tekanan atau paksaan;
 - Bahwa Anak Saksi saat ini didampingi oleh ibu kandung Anak Saksi;
 - Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan terkait perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 WITA di kamar tidur Anak Korban yang bertempat di Kabupaten Rote Ndao;
 - Bahwa Anak Saksi merupakan kakak kandung dari Anak Korban dan kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2022 karena Terdakwa pernah bermasalah dengan adik laki-laki Anak Saksi;
 - Bahwa Anak Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut dari pengakuan Anak Korban yang menceritakan kepada Anak Saksi pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 06.00 WITA saat Anak Saksi hendak bersiap untuk sekolah;
 - Bahwa Anak Korban bercerita bahwa tadi malam sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa mendatangi Anak Korban yang sedang tidur di rumah lama sendirian. Terdakwa lalu memeluk Anak Korban dan memasukkan jarinya ke kemaluan Anak Korban;
 - Bahwa karena orangtua Anak Saksi dan Anak Korban saat itu tidak ada di rumah, maka setelah sampai di sekolah Anak Korban menghubungi Saksi II, seorang anggota Polisi, untuk melaporkan perbuatan Terdakwa. Anak Saksi juga melaporkan perbuatan Terdakwa kepada bapak besarnya;
 - Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi benar semua;
3. Saksi I di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi I pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan benar dan tidak di bawah tekanan atau paksaan;
 - Bahwa Saksi I dihadirkan di persidangan terkait perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 WITA di kamar tidur Anak Korban yang bertempat di Kabupaten Rote Ndao;
 - Bahwa Saksi I mengetahui perbuatan Terdakwa dari seorang anggota Kepolisian Saksi II yang datang ke rumah pada tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WITA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi II menanyakan keberadaan Anak Korban dan Saksi I menjawab bahwa Anak Korban masih di sekolah. Saksi II kemudian menanyakan, "Bapak ada tahu masalah atau tidak? Anak Korban ada telepon saya dan ada kasih tau ada orang ganggu.";
 - Bahwa Saksi I mengatakan tidak mengetahui apa-apa karena saat Saksi I berangkat pergi jualan anak-anaknya semua masih tidur;
 - Bahwa sekitar pukul 11.30 WITA, Anak Korban pulang sekolah, kemudian berganti baju di kamar. Lalu tiba-tiba Saksi mendengar Anak Korban berteriak memanggil Saksi I sambil mengatakan, "Terdakwa ada tidur di dalam kamar!";
 - Bahwa Saksi I segera menghampiri Anak Korban di kamarnya dan kemudian Saksi I melihat Terdakwa sedang tidur di kolong tempat tidur sehingga Saksi I membangunkan Terdakwa. Terdakwa terbangun lalu berpindah duduk di teras;
 - Bahwa Anak Korban kemudian menceritakan perbuatan Terdakwa di malam sebelumnya kepada Saksi I. Bahwa tadi malam sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa mendatangi Anak Korban yang sedang tidur di rumah lama sendirian. Terdakwa lalu memeluk Anak Korban dan memasukkan jarinya ke kemaluan Anak Korban;
 - Bahwa setelah mendengar cerita Anak Korban, Terdakwa dibawa Saksi II ke Polres Rote Ndao;
 - Bahwa Anak Korban memang sering tidur di kamarnya rumah lama sendirian. Rumah baru hanya berjarak sekitar tiga meter dari rumah lama;
 - Bahwa Saksi I tidak mengetahui apakah Terdakwa dengan Anak Korban berpacaran atau tidak;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, baik Anak Korban maupun Saksi I merasa malu;
 - Terhadap keterangan Saksi I, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi I benar semua;
4. Saksi II di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi II pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan benar dan tidak di bawah tekanan atau paksaan;
 - Bahwa Saksi II merupakan anggota POLRI yang bertugas di Polsek Rote Barat Laut dan sebagai Bhabinkamtibnas;
 - Bahwa Saksi II dihadirkan di persidangan terkait perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 WITA di kamar tidur Anak Korban yang bertempat di Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 07.45 WITA, Saksi menerima telepon dari Anak Korban yang menyampaikan pada Saksi II, "Pak, itu anak Oebole, sekarang da di rumah. Dia ada mabuk tadi malam pukul 02.00 WITA datang ketuk pintu, beta takut beta sonde buka. Pagi baru bangun dia ada tidur di teras rumah, beta pergi pukul dia. Dia ada remas dengan beta. Pak datang dulu." Kemudian Saksi II sampaikan akan datang setelah pergi jaga vaksin dan menanyakan kepada Anak Korban apakah kedua orangtuanya sudah diberitahu dan Anak Korban jawab belum karena dia takut;
- Bahwa sekitar pukul 10.30 WITA Saksi II menelepon ibu dari Anak Korban, dan menanyakan apakah beliau mengetahui perihal Anak Korban dan dijawab tidak tahu. Saksi II kemudian menceritakan laporan dari Anak Korban. Sekitar pukul 11.00 WITA, Saksi II mendatangi rumah Saksi I, ayah Anak Korban, dan memberitahu, "Tadi pagi Anak Korban ada telepon saya. Ada kasih tau dia dapat masalah. Sudah kasih tahu Bapak apa belum?" dan dijawab oleh Saksi I Anak Korban belum memberi tahu apa-apa kepadanya;
- Bahwa Saksi II kemudian menyuruh Saksi I memanggil Anak Korban untuk menceritakan kejadian yang dialaminya. Saat itu Anak Korban berteriak memanggil Saksi I dan memberi tahu bahwa Terdakwa tidur di kamarnya;
- Bahwa Saksi I segera menghampiri kamar Anak Korban di rumah lama, mengecek kolong tempat tidur dan mendapatkan Terdakwa sedang tidur di sana. Saksi I segera menarik Terdakwa keluar dan Saksi II mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi II bertanya kepada Terdakwa, "Lu ada buat apa ke Anak Korban?" dan dijawab Terdakwa bahwa dia hanya memeluk Anak Korban saja;
- Bahwa Saksi I menyatakan ingin melaporkan Terdakwa ke polisi. Saksi kemudian membawa Terdakwa dan diikuti dengan Saksi I, istrinya, dan Anak Korban, ke Polres Rote Ndao;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban saat ditelepon dan saat menceritakan kepada Saksi I, Terdakwa meremas kemaluan Anak Korban;
- Terhadap keterangan Saksi I, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keteruangan tersebut benar dan diberikan tanpa di bawah paksaan atau tekanan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan perihal perbuatan cabul Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 WITA di kamar tidur Anak Korban yang bertempat di Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa saat itu Terdakwa mendatangi rumah lama Anak Korban dan langsung masuk ke kamar Anak Korban dan tidur di sampingnya. Terdakwa merapatkan tubuhnya ke arah tubuh Anak Korban dan menggunakan tangan kanannya dan kakinya, Terdakwa memeluk Anak Korban seperti memeluk guling sehingga Anak Korban sulit bergerak, kemudian Terdakwa meremas buah dada sebelah kanan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa kemudian memasukkan tangan kanannya ke dalam celana Anak Korban dan memasukkan jari telunjuknya ke dalam kemaluan Anak Korban. Anak Korban kemudian terbangun dan Terdakwa segera mengeluarkan tangannya dari celana Anak Korban dan berlari keluar kamar;
- Bahwa Terdakwa tidak pulang melainkan masuk ke kamar yang lain dan tidur di sana sampai siang;
- Bahwa Terdakwa sengaja mendatangi rumah lama karena Anak Korban sering tidur di sana sejak berpacaran dengan Terdakwa dan Terdakwa mendatangi Anak Korban untuk tidur dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memasuki rumah tanpa berkomunikasi dengan Anak Korban terlebih dahulu dan baru kali itu saja Terdakwa datang;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban dari Facebook dan Terdakwa mengajak Anak Korban berpacaran. Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun dan duduk di bangku SMP;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- 1) Salinan Kartu Keluarga Nomor atas nama Kepala Keluarga Saksi I tanggal 07 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao;
- 2) Salinan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban tertanggal 31 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, yang menyatakan bahwa Anak Korban lahir di Ndeo pada 30 Januari 2008;
- 3) Visum et Repertum dari UPTD Rumah Sakit Daerah Ba'a Nomor: 22/RSU/TU/VI/2022 atas nama Anak Korban tanggal 20 Juni 2022 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Nurmalinda K. Mappapa dengan kesimpulan *"Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan berusia empat belas tahun sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik dan petunjuk polisi dalam permintaan visum. Pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum dan kondisi mental emosi baik dengan kesadaran penuh. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada korban. Tampak robekan selaput dara arah jam 4 tidak tampak kemerahan. Trauma pada selaput dara akibat persentuhan dengan benda tumpul;*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) potong baju kaos polos berwarna biru dongker terdapat tulisan Hush Puppies serta gambar anjing;
- 2) 1 (satu) potong celana jeans polos pendek berwarna peach;
- 3) 1 (satu) potong celana dalam (CD) berwarna merah muda;
- 4) 1 (satu) potong BH berwarna ungu polos bertali hitam;
- 5) 1 (satu) potong baju hoodie berwarna merah, lengan baju dan penutup kepala berwarna dongker, serta terdapat gambar (boneka tengkorak dan radio);
- 6) 1 (satu) potong celana jeans ripped berwarna hitam;
- 7) 1 (satu) potong celana dalam (CD) berwarna hitam polos;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 WITA, Anak Korban sedang tidur di kamar tidur Anak Korban yang bertempat di Kabupaten Rote Ndao;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah lama Anak Korban dengan niat untuk tidur dengan Anak Korban dan tanpa berkomunikasi dengan Anak Korban, Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban dan memeluk Anak Korban yang sedang tidur dengan mendekap Anak Korban menggunakan tangan kanan dan meletakkan kaki kanan Terdakwa di atas kaki Anak Korban seperti memeluk guling sehingga Anak Korban sulit bergerak. Terdakwa juga meraba buah dada sebelah kanan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban berusaha melepaskan diri namun Terdakwa menutup mulut Anak Korban. Terdakwa kemudian memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Korban dan lalu memasukkan jari telunjuk Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban berusaha berontak sehingga kemudian terbebas dari Terdakwa dan Terdakwa berlari keluar kamar. Lalu Anak Korban kembali tidur;
- Bahwa paginya sekitar pukul 06.00 WITA, Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa terhadap dirinya kepada kakak Anak Korban, Anak Saksi. Karena kedua orangtua Anak Korban dan Anak Saksi saat itu sudah tidak berada di rumah, maka Anak Saksi menyuruh Anak Korban melapor kepada Saksi II, seorang anggota Polisi;
- Bahwa sesampainya di sekolah sekitar pukul 07.45 WITA, Anak Korban menelepon Saksi II dan menyampaikan, "Pak, itu anak Obole, sekarang da di rumah. Dia ada mabuk tadi malam pukul 02.00 WITA datang ketuk pintu, beta takut beta sonde buka. Pagi baru bangun dia ada tidur di teras rumah, beta pergi pukul dia. Dia ada remas dengan beta. Pak datang dulu.";
- Bahwa sekitar pukul 11.00 WITA, Saksi II mendatangi rumah Saksi I dan menemui Saksi Bernabas Henuk menanyakan apakah beliau mengetahui perihal Anak Korban dan dijawab tidak tahu. Saksi kemudian menceritakan laporan dari Anak Korban. Sekitar pukul 11.00 WITA, Saksi mendatangi rumah Saksi I, ayah Anak Korban, dan memberitahu, "Tadi pagi Anak korban ada telepon saya. Ada kasih tau dia dapat masalah. Sudah kasih tahu Bapak apa belum?" dan dijawab oleh Saksi I Anak Korban belum memberi tahu apa-apa kepadanya;
- Bahwa Saksi II menyuruh Saksi I memanggil Anak Korban untuk menceritakan kejadian yang dialaminya. Saat itu Anak Korban berteriak memanggil Saksi I dan memberi tahu bahwa Terdakwa tidur di kamarnya;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor [REDACTED]



- Bahwa Saksi I segera menghampiri kamar Anak Korban di rumah lama, mengecek kolong tempat tidur dan mendapatkan Terdakwa sedang tidur di sana. Saksi I segera menarik Terdakwa keluar dan Saksi II mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi I menyatakan ingin melaporkan Terdakwa ke polisi. Saksi II kemudian membawa Terdakwa dan diikuti dengan Saksi I, istrinya, dan Anak Korban, ke Polres Rote Ndao;
- Bahwa Anak Korban saat ini berusia 14 (empat belas) tahun, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban tertanggal 31 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, yang menyatakan bahwa Anak Korban lahir di Ndeo pada 30 Januari 2008;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban dan keluarganya merasa malu;
- Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami luka pada bagian kemaluannya sebagaimana dijelaskan dalam surat Visum et Repertum dari UPTD Rumah Sakit Daerah Ba'a Nomor: 22/RSU/TU/VI/2022 atas nama Anak Korban tanggal 20 Juni 2022 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Nurmalinda K. Mappapa dengan kesimpulan "*Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan berusia empat belas tahun sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik dan petunjuk polisi dalam permintaan visum. Pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum dan kondisi mental emosi baik dengan kesadaran penuh. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada korban. Tampak robekan selaput dara arah jam 4 tidak tampak kemerahan. Trauma pada selaput dara akibat persentuhan dengan benda tumpul;*
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 jo. 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor



23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;
3. Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” adalah siapa saja subyek hukum. Adapun yang dimaksud unsur “Setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan perkara ini adalah benar yang identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;

Menimbang, bahwa Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, pemenuhan perbuatan tersebut tidak bersifat kumulatif, melainkan alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “Kekerasan” adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan



perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan R. Sugandhi, SH dalam bukunya *KUHP dan Penjelasannya* yang dimaksud dengan tipu muslihat ialah suatu tipu yang diatur demikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran yang ditipukan itu. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar. Membujuk ialah menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhinya mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Anak" berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa mendatangi dan memasuki rumah lama Anak Korban, yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban tertanggal 31 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, masih berusia 14 (empat belas) tahun, dengan tanpa berkomunikasi dengan Anak Korban sebelumnya dan langsung memasuki kamar Anak Korban untuk tidur dengan Anak Korban. Terdakwa memeluk Anak Korban sehingga sulit bergerak sembari meraba buah dada Anak Korban dan meskipun Anak Korban berusaha berteriak, Terdakwa membekap mulut Anak Korban dan memasukan tangan Terdakwa ke dalam celana Anak Korban serta ke dalam kemaluannya yang mengakibatkan Anak Korban mengalami *robekan selaput dara arah jam 4 tidak tampak kemerahan. Trauma pada selaput dara akibat persentuhan dengan benda tumpul* sebagaimana dijelaskan dalam surat Visum et Repertum dari UPTD Rumah Sakit Daerah Ba'a Nomor: 22/RSU/TU/VI/2022 atas nama Anak Korban tanggal 20 Juni 2022 yang di buat dan ditandatangani oleh dr.



Nurmalinda K. Mappapa. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas menurut hemat Majelis Hakim merupakan suatu tindakan pemaksaan yang telah menimbulkan penderitaan secara fisik, psikis, dan seksual sehingga dapat dikategorikan sebagai suatu tindak kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur “Melakukan kekerasan terhadap Anak” telah terpenuhi;

Ad.3. Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa “melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, pemenuhan perbuatan tersebut tidak bersifat kumulatif, melainkan alternatif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminan, misalnya: bercium-ciuman, merabara-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya (R. Sugandhi, SH, 1981:306);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan unsur di atas, Terdakwa mendatangi Anak Korban dengan maksud untuk tidur dengan Anak Korban sehingga sesampainya di kamar, Terdakwa memeluk Anak Korban hingga Anak Korban sulit bergerak dan meraba buah dada sebelah kanan Anak Korban. Terdakwa juga memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Korban dan kemudian memasukkan jari telunjuknya ke kemaluan Anak Korban, sampai Anak Korban memberontak dan berhasil melepaskan diri dari Terdakwa, lalu Terdakwa melarikan diri keluar kamar. Perbuatan Terdakwa menyentuh Anak Korban pada area-area yang dianggap sensitif terutama oleh perempuan, menurut hemat Majelis Hakim adalah suatu perbuatan cabul;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur “Membiarkan dilakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 jo. 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa baik alasan pemaaf



maupun alasan pembena, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan, serta harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa akan dijatuhi pula pidana denda maka apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan, yang besarnya denda maupun lamanya pidana kurungan akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1) 1 (satu) potong baju kaos polos berwarna biru dongker terdapat tulisan Hush Puppies serta gambar anjing;

2) 1 (satu) potong celana jeans polos pendek berwarna peach;

3) 1 (satu) potong celana dalam (CD) berwarna merah muda;

4) 1 (satu) potong BH berwarna ungu polos bertali hitam;

Yang telah disita dari Anak Korban dan diakui milik Anak Korban, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dikhawatirkan dapat memicu trauma Anak Korban, maka dengan demikian perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

5) 1 (satu) potong baju hoodie berwarna merah, lengan baju dan penutup kepala berwarna dongker, serta terdapat gambar (boneka tengkorak dan radio);

6) 1 (satu) potong celana jeans ripped berwarna hitam;

7) 1 (satu) potong celana dalam (CD) berwarna hitam polos;

Yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat malu dan trauma Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 jo. 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap Anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos polos berwarna biru dongker terdapat tulisan Hush Puppies serta gambar anjing;
 - 1 (satu) potong celana jeans polos pendek berwarna peach;
 - 1 (satu) potong celana dalam (CD) berwarna merah muda;
 - 1 (satu) potong BH berwarna ungu polos bertali hitam;
 - 1 (satu) potong baju hoodie berwarna merah, lengan baju dan penutup kepala berwarna dongker, serta terdapat gambar (boneka tengkorak dan radio);
 - 1 (satu) potong celana jeans ripped berwarna hitam;
 - 1 (satu) potong celana dalam (CD) berwarna hitam polos;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022 oleh kami, Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H., Marlene Fredricka Magdalena, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lea Y. Odja Lanoe, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh Samuel Fernando Bofrianda Naibaho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H.

Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H.

Marlene Fredricka Magdalena, S.H.

Panitera Pengganti,

Lea Y. Odja Lanoe, S.H.